



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/082/ 00003 /DPMPTSP/2018
Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS SMART VILLAGE ELYAQIN
DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Smart Village Elyaqin yang berlokasi di Kp. Babakan Kulon RT.002 RW.001 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Komputer.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Pesaturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2010);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
 15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
 16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
 17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4286.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Tanggal 31 Juli 2013;
 2. Rekomendasi Camat Ciseeng Nomor : 421/12/XII/Kec Tanggal 07 Desember 2017;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Babakan Nomor : 77/Rek/Des/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017;
 4. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 04 Desember 2017;
 5. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Kursus Nomor : 21/BAP-IP,PNF/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN QAMAR AL-DIEN

Alamat : Kp. Babakan Kulon RT.002 RW.001 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor

Untuk menyelenggarakan kursus :

Nama LKP : SMART VILLAGE ELYAQIEN

Alamat : Kp. Babakan Kulon RT.002 RW.001 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor

Tahap : C

Berlaku sampai dengan tanggal 09 Maret 2021

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;



- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 09 Maret 2018



Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dines Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Camat Ciseeng;
7. Kepala Desa Babakan.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082/ 00003/DPMPTSP/2018
Tanggal : 09 Maret 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tagar Biriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : SMART VILLAGE ELYAQIEN
Alamat : Kp. Babakan Kulon RT.002 RW.001 Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pimpinan : Didin Komarudin, S.Pd.I., M.M
Pemilik/ Penyelenggara : Didin Komarudin, S.Pd.I., M.M
Tabap : C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 09 Maret 2021

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR





YAYASAN QAMAR AL-DIEN

Notaris : Tengku Syahrul Asdi, SH., M.Kn. Nomor 5
SK. KEMENKUMHAM Nomor : AHU-4288.AH.01.04.TAHUN 2013
Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.642.954.7-434-000
Sekretariat : J. AMD Raya Babakan Kulon Rt. 02/01 Desa Babakan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16330 - Telp. 0858 8068 5568

Sekretariat :
Kp. Babakan Kulon Rt. 002/001
Desa Babakan Ciseeng - Bogor
+62 8588 068 5566

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN QAMAR AL-DIEN BARAKAN - CISEENG - BOGOR
Nomor : 004/SK/YAQIEM/VII/2017

TENTANG :
PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
SMART VILLAGE ELYAQIEN

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendirian lembaga Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan orang tua
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Qamar Al-Dien sebagaimana tertuang dalam AD/ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan dan membina lembaga pendidikan Formal dan Non formal dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan termasuk lembaga keagamaan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Qamar Al-dien
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Qamar Al-dien tanggal 01 Juli 2017
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan nama : LKP Smart Village elyaqien alamat : Kp. Babakan kulon Rt. 002/001 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Kedua** : Penyelenggaraan LKP Smart Village Elyaqien dimulai setelah Surat Keputusan ini ditetapkan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini di tetapkan
- kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan LKP Smart Village Elyaqien, akan diatur dikemudian hari.

Ditetapkan di : Ciseeng
Tanggal : 01 Juli 2017



[Signature]
DIDIN MUBARUDIN, S.Pd.I., M.M



**KANTOR NOTARIS
TENGGU SYAHRI ASDI, S.H.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No : AHU-0684.AH.02.01 TAHUN 2010. TGL. 04 FEBRUARI 2010
Pertokoan Bintang Parung, Blok D No. 5, Rt. 002 Rw. 004, Parung, Kab. Bogor
TELP. (021) 27367210 HP. 0615 8512 7951
E-mail : maimoen_66@yahoo.com

SALINAN AKTA

AKTA PENDEFTIAN

YAYASAN QAKAR AL-DIEQ

PARA PECHADAP :

1. TUAN SARTA;

2. TUAN DIDIN KOMARIDEN, SP4.T.;

3. TUAN MOCH. YUSUF;

4. NONA YULI YANTI;

5. NYONYA JUNIH.

Nomor : 05.-

Tanggal : 22 OKTOBER 2012.-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN QAMAR AL-DIEN

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, hari Senin tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas): -----

-Pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **TENGGU SYAHRI ASDI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan **SARTA**, lahir di Bogor pada tanggal 01-07-1942 (sart: Juli seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Babakan, Rukun Tetangga 002/-Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan 3201330107420011:-----

2.-Tuan **DIDIN KDMARUDIN**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 23-04-1985 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Babakan Kulon, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan 3201332304850001:-----

3.-Tuan **MOCH. YUSUF**, lahir di Bogor, pada tanggal 25-12-1974 (dua puluh lima Desember seribu sembilan



DANI ARDIATI, S.H.

Notaris K. P. 017

Buku IND. EXP. 0155 D. D. 1. 1. 1.

Pencapaian Ciseeng No. 2 Blok AS,

Kel. Parigi Mekar, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor

Telp/Fax : (0251) 8541452, HP : 08131018132

AKTA PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Nomor: - 09 -

- Pada hari ini, Selasa tanggal 30-01-2018 (tigapuluh--
Januari duaribulapanbelas);-----
- Pukul 12.00 WIB (dua belas nol-nol Waktu Indonesia--
Barat).-----
- Menghadap kepada saya, **DANI ARDIATI, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan-----
meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan-----
telah dikenal oleh saya, Notaris:-----
1. **Tuan SAMUSI,** lahir di Bogor, pada tanggal 06-04-1980
(enam April seribu sembilanratus delapanpuluh),-----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan Kulon,--
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 001,-----
Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng;-----
Pemegang Nomor Duk Kependudukan: 3201330604800002;
berdasarkan Surat Keterangan nomor:-----
474.4/59345-2016/Disdukcapil tertanggal 27-12-2016--
(duapuluh tujuh Desember duaribu enambelas) yang----
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas--
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:-----
- Menurut keterangan saya, untuk melakukan tindakan-----
hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari-----
dari isterinya yaitu **Nyonya BUSYATI,** lahir di Bogor,
pada tanggal 05-05-1982 (lima Mei seribu sembilan----
ratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia,----
Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal sama dengan-----
suaminya tersebut diatas;-----
- Pemegang Nomor Duk Kependudukan: 3201334205820004;--





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4286.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Tengku Syahri Asdi, SH, M.Kn nomor 03/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 12 Juni 2013; ,
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN QAMAR AL-DIEN
NPWP : 31.642.954.7-434.000 -

berkedudukan di Jalan AMD Babakan Nomor 39, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Tengku Syahri Asdi, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AMIN SATUD, SH., MH.
K. 1010101



YAYASAN QAMAR AL-DIEN

Notaris : Tengku Syahri Asdi, SH.,M.Kn. Nomor 5
SK. KEMENKUMHAM Nomor : AHU-4296.AH.01.04.TAHUN 2013
Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.642.954.7-434-000
Sekretariat : J. AMD Raya Babakan Kulon Rt. 02/01 Desa Babakan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16330 - Telp. 0850 9088 5566

Sekretariat :
Kp. Babakan Kulon Rt. 002/001
Desa Babakan Ciseeng - Bogor
+62 8538 068 5566

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Didin Komarudin, S.Pd.I.,M.M
Jabatan : Ketua Yayasan Qamar Al-Dien
Alamat : Kp. Babakan Kulon Rt. 02/01 Desa Babakan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa sarana dan prasarana Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) SMART VILLAGE ELAYQIEN berada diatas sebidang tanah seluas 100 m. Dibuktikan dengan Akta Perjanjian Pinjam pakai oleh notaris Dani Ardianti, SH.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciseeng, 16 Maret 2018

Ketua Yayasan



DIDIN KOMARUDIN, S.Pd.I.,M.M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didin Komarudin, S.Pd.I.,M.M
Jabatan : Ketua LKP Smart Village Elyaqien
Alamat : Kp. Babakan Kulon Rt. 02/01 Ds. Babakan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa akan meng input data peserta didik yang ada di lembaga kami ke dalam aplikasi Dapodik.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk diperquankan sbegaimana mestinya.

Ciseeng, 16 Maret 2018

Ketua LKP



DIDIN KOMARUDIN, S.Pd.I.,M.M



YAYASAN QAMAR AL-DIEN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KOMPUTER / MENJAHIT/ BAHASA ARAB-INGGRIS /TATA BOGA DAN LAIN-LAIN
Jl. Raya AMD No. 39 Babakan Kulon Rt. 02/01 Desa Babakan Ciseeng-Bogor

Nomor : 003/LKPSVE/III/2018
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Permohonan NPSN LKP Smart Village Elyaqien

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bogor
Di
Cibinong

Dengan hormat kami sampaikan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk :

Nama lembaga : LKP Smart Village Elyaqien (SVE)
Alamat : Kp. Babakan kulon Rt. 02/01 Desa Babakan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16120
Telp : 085880685566

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan NPSN Baru
2. SK. Ijin Operasional LKP Smart Village Elyaqien dari Yayasan Qamar Al-Dien
3. Copy SK. Ijin Operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Copy Akta Pendirian Yayasan Qamar Al-Dien
5. Surat Keterangan Ukuran Luas Tanah dari Ketua Yayasan
6. SK. Pengesahan Yayasan dari Kemenkumham
7. Foto Plang LKP Smart Village Elyaqien
8. Foto lembaga tampak depan dan dalam
9. Surat Pernyataan Pengisian Dapodik

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ciseeng, 16 Maret 2018
Ketua LKP

DIDIN KOMARUDIN, S.Pd.I.,M.M

